



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : - |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : - |
| 4. Jenis kelamin | : - |
| 5. Kebangsaan | : - |
| 6. Tempat tinggal | : - |
| 7. Agama | : - |
| 8. Pekerjaan | : - |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Muhammad Reo, S.H., dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH Muna), beralamat kantor di Jalan Paelangkuta Nomor 28, Kelurahan Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui penetapan nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rah., tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Satu lembar Sweter lengan panjang berwarna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam;
 - Satu lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celanaDirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui secara jujur perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERK. PDM-73/RP-9/Eku.2/11/2023, tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Torombia,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sepupu Anak Korban memanggil Anak Korban kerumahnya sehingga Anak Korban langsung ke rumahnya, setiba di rumah sepupu Anak Korban, ternyata Terdakwa juga berada di tempat tersebut, dan saat itu sepupu Anak Korban, berkata "DA PANGGIL KAMU UMA", lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan gerakan tangan untuk ikut dengan Terdakwa, setelah Anak Korban ikut saudara Terdakwa, Terdakwa berkata "SEBENTAR MALAM KO KE BELAKANG RUMAHNYA UDIN" dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saat jam 19.00 Wita, Anak Korban pergi ke kebun belakang rumah saudara UDIN, kemudian saat Anak Korban tiba, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan menyuruh Anak Korban untuk baring ditanah, lalu saat Anak Korban sudah berbaring, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban, dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa langsung menindis badan Anak Korban dan mengarahkan serta mendorong penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan menumpahkan spermanya di tanah, setelah itu Anak Korban memakai celananya kemudian Terdakwa juga memakai celananya, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu) sambil berkata "INI UANG UNTUK BELANJAMU, KO PULANG DULUAN SANA" sehingga Anak Korban langsung pergi waktu itu.

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 5315-LT-01092016-0066 dikeluarkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Nabit Ansel selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama DINA lahir di Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2009.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami tanda-tanda persetubuhan sesuai dengan Visum et Repertum No. Lab : 445/70.a/IGD/2023 Tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



dan ditandatangani oleh dr. INDRA PURWANTO AKBAR dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan genitalia : selaput dara (hymen) : tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 5;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, sepupu Anak Korban memanggil Anak Korban kerumahnya sehingga Anak Korban langsung ke rumahnya, setiba di rumah sepupu Anak Korban, ternyata Terdakwa juga berada di tempat tersebut, dan saat itu sepupu Anak Korban, berkata "DA PANGGIL KAMU UMA", lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan gerakan tangan untuk ikut dengan Terdakwa, setelah Anak Korban ikut saudara Terdakwa, Terdakwa berkata "SEBENTAR MALAM KO KE BELAKANG RUMAHNYA UDIN" dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saat jam 19.00 Wita, Anak Korban pergi ke kebun belakang rumah saudara UDIN, kemudian saat Anak Korban tiba, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan menyuruh Anak Korban untuk baring di tanah, lalu saat Anak Korban sudah berbaring, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban, dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa langsung menindis badan Anak Korban dan mengarahkan serta mendorong penisnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan menumpahkan spermanya di tanah, setelah itu Anak Korban memakai celananya kemudian Terdakwa juga memakai celananya, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu) sambil berkata "INI UANG UNTUK BELANJAMU, KO PULANG DULUAN SANA" sehingga Anak Korban langsung pergi waktu itu.

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 5315-LT-01092016-0066 dikeluarkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Nabit Ansel selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama DINA lahir di Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2009.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami tanda-tanda persetubuhan sesuai dengan Visum et Repertum No. Lab : 445/70.a/IGD/2023 Tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PURWANTO AKBAR dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan genitalia : selaput dara (hymen) : tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 5.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU;

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa awalnya, sepupu Anak Korban memanggil Anak Korban kerumahnya sehingga Anak Korban langsung ke rumahnya, setiba di rumah sepupu Anak Korban, ternyata Terdakwa juga berada di tempat tersebut, dan saat itu sepupu Anak Korban, berkata "DA PANGGIL KAMU UMA", lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan gerakan tangan untuk ikut dengan Terdakwa, setelah Anak Korban ikut saudara Terdakwa, Terdakwa berkata "SEBENTAR MALAM KO KE BELAKANG RUMAHNYA UDIN" dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saat jam 19.00 Wita, Anak Korban pergi ke kebun belakang rumah saudara UDIN, kemudian saat Anak Korban tiba, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan menyuruh Anak Korban untuk baring ditanah, lalu saat Anak Korban sudah berbaring, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban, dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa langsung menindis badan Anak Korban dan mengarahkan serta mendorong penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan menumpahkan spermanya di tanah, setelah itu Anak Korban memakai celananya kemudian Terdakwa juga memakai celananya, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu) sambil berkata "INI UANG UNTUK BELANJAMU, KO PULANG DULUAN SANA" sehingga Anak Korban langsung pergi waktu itu.
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 5315-LT-01092016-0066 dikeluarkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Nabit Ansel selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama DINA lahir di Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, didampingi oleh ayah kandung yang bernama Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban mengerti dan memahami hadir dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban karena sudah berulang kali;
- Bahwa hanya 3 (tiga) kejadian persetubuhan yang Anak Korban masih ingat kejadiannya dan dapat Anak Korban terangkan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di kebun coklat yang berlokasi di belakang rumah mamanya Udin di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat itu Anak Korban sedang berada didalam rumahnya, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah anaknya dengan mengatakan "kerumah" lalu kemudian Anak Korban pergi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi dibagian belakang rumah mama Udin, lalu kemudian Terdakwa mengikuti arahan Terdakwa, lalu kemudian setelah Anak Korban sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa dari belakang badan Anak Korban memeluk dan meramas buah dada anak Korban setelah itu saksi pulang dirumah saat itu;
- Bahwa sebelum memeluk Anak Korban, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa selesai memegang payudara Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berikutnya selang satu minggu dimana Terdakwa melakukan hal yang sama dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ke belakang rumah mama Udin dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan suara keras dan memaksa untuk berbaring, sehingga saat itu Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berbaring;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “ UMA, JANGAN BEGINI HE CUMA KITA ITU KELUARGA YANG BEGINI” namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana sehingga Anak Korban menangis dan terpaksa membuka celananya karena takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, dan saat Terdakwa memasukan penisnya, Anak Korban berusaha menggoyang goyangkan badan Anak Korban dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa tidak masuk dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Anak Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa bergeser dari badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa datang lagi sambil berusaha memasukan penisnya sambil Terdakwa berkata” KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA PUKUL KAMU” sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Terdakwa memasukan kelaminnya di dalam lubang vagina Anak Korban setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar 10 menit pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah ada cairan sperma Terdakwa keluar atau tidak karena kondisi tempat kejadian perkara gelap;
- Bahwa untuk kejadian selanjutnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi dan yang pasti Terdakwa sudah sangat sering menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2023 di kebun coklat yang terletak di belakang rumah mamanya Udin. saat itu Terdakwa menyuruh cucunya untuk datang ke rumah Anak Korban untuk memanggil Anak Korban dan setelah Anak Korban sampai dirumah cucu terdakwa tersebut didalam rumah ada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan “*sebentar malam kamu pergi ee*” dan saat itu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara yang sama pada saat kejadian yang ke 2 (ke dua) saat itu;
- Bahwa Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh karena Anak Korban takut jika menolak Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban 2 (dua) kali karena tidak mau menuruti ajakan Terdakwa untuk pergi ke kebun coklat di belakang rumah mama udin untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa memukul Anak Korban ketika kesempatan berikutnya Anak Korban datang ke belakang rumah mama Udin tersebut namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hanya ingat jika kejadian pemukulan tersebut pada bulan Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa memukul saya saat itu disaat malam hari sekitar pukul 19.00 wita, yang saat itu terdakwa menyuruh saya masuk lagi didalam kebun coklat belakang rumah mama Udin namun saya tidak mau saat itu;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban telah diketahui oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Anak Korban serta teman-teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) lembar sweter lengan panjang warna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana, Anak Korban menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang Anak Korban pakai pada salah satu kejadian persetubuhan terakhir dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian pertama kali, Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina selama 10 (sepuluh hari) dan punggung Anak Korban juga terasa nyeri hingga saat ini;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban merasa takut dan trauma kepada Terdakwa yang memukuli Anak Korban lagi. Namun Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma dan sempat tidak mau masuk sekolah karena malu dengan teman-teman serta guru-guru di sekolah;
- Bahwa rumah mama Udin pada saat kejadian-kejadian persetubuhan tersebut dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang berada di Morosi namun saat ini sudah dihuni kembali;
- Bahwa kebun coklat tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban merupakan kebun milik mama Udin yang merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya dan berhadap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada kejadian persetubuhan pertama dan kejadian terakhir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa akhirnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada teman Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak sanggup lagi menghadapi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa, teman Anak Korban lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban lalu orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 sampai bulan Juli tahun 2023, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban minimal 1 (satu) kali setiap seminggu namun Anak Korban tidak ingat pastinya sudah berapa kali;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengerti dan memahami hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
 - Bahwa yang menceritakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah teman Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah sejak bulan September tahun 2022 sampai bulan Juli tahun 2023 namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa teman Anak Korban tersebut menceritakan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada Kamis, 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah saksi yang beralamat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa pada saat itu datang teman Anak Korban dan berkata kepada saksi "kita masuk didalam dulu ada yang mau saya sampaikan", mendengar lalu saksi bersama istri dan Anak Korban masuk kedalam rumah. Ketika berada didalam rumah teman Anak Korban berkata kepada saksi dan istri saksi "ini Anak Korban kita kasi pindah saja sekolah", kemudian Istri saksi berkata "kenapa" kemudian teman Anak Korban kembali berkata "ini Anak Korban sudah diperkosa sama pamannya sendiri". Pada saat itu Anak korban menangis;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung memastikan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban sendiri dan Anak Korban menyatakan jika benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali totalnya dan ketika saksi bertanya "paman siapa" Anak Korban menjawab "bapaknya Susi (Terdakwa)";
 - Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan istri saksi merasa sangat marah karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan Anak Korban dan seharusnya sebagai paman kandung, Terdakwa harusnya melindungi Anak Korban sebagaimana anaknya sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendiskusikan kejadian tersebut dengan keluarga yang lain, saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban sempat tidak mau masuk sekolah selama 3 (tiga) bulan karena malu diejek oleh teman-temannya dan saksi melihat sikap Anak Korban menjadi berubah dari yang semula ceria menjadi pendiam dan takut bertemu dengan orang sehingga sering murung serta mengurung diri didalam kamarnya;
 - Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) lembar sweter lengan panjang warna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana, saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian persetubuhan yang terakhir dan saksi menyatakan agar barang bukti tersebut dibuang saja supaya tidak menimbulkan trauma pada Anak Korban;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali setelah meyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini sudah diketahui oleh tetangga-tetangga saksi serta teman-teman Anak Korban di sekolah;
 - Bahwa saat ini Anak Korban sudah mau masuk sekolah lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami dihadapkan dalam persidangan atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah berkali-kali meyetubuhi Anak Korban dan sudah tidak ingat pastinya berapa kali;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak bulan September tahun 2022 sampai terakhir pada Minggu, 16 Juli 2023 di kebun coklat belakang rumah mamanya Udin yang beralamat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa pada kejadian pertama yang Terdakwa sudah lupa kapan hari dan tanggalnya pada bulan September tahun 2022 Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa memanggil Anak korban untuk bertemu dibelakang rumah mamanya UDIN. Pada saat Anak korban datang, Terdakwa langsung berjalan kebelakang Anak korban lalu langsung memegang payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban “buka celanamu” kemudian Anak korban “kenapa” setelah itu Terdakwa kembali berkata “buka saja” kemudian Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya;

- Bahwa setelah membuka celananya Terdakwa mengarahkan Anak korban untuk duduk sambil menekan kedua bahu Anak korban. Setelah Anak korban terduduk Terdakwa juga kemudian membuka celana dan celana dalamnya; kemudian Terdakwa menuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak korban Dina membaringkan badannya dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban. Setelah penis Terdakwa masuk, Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur agar penis bisa keluar masuk kedalam vagina Anak korban. Setelah beberapa menit Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya dan cairan sperma Terdakwa saat itu keluar diatas tanah. Untuk kejadian berikutnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa untuk kejadian terakhir kali pada Minggu, 16 Juli 2023 di kebun coklat belakang rumah mamanya Udin yang beralamat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, saat itu awalnya Terdakwa memeluk Anak korban dari arah belakang Anak korban sambil memegang payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban “bukami celanamu”, lalu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa kemudian membaringkan Anak korban diatas papan. Setelah Anak korban berbaring badannya Terdakwa kemudian ikut membuka celananya dan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban. Setelah penisnya masuk, Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur agar penisnya bisa keluar masuk kedalam vagina Anak korban. Setelah beberapa menit Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya agar cairan sperma Terdakwa keluar diatas tanah;

- Bahwa Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban di lokasi yang sama yaitu di kebun coklat belakang rumah mamanya Udin yang beralamat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara karena lokasi tersebut sepi dan rumah tersebut dalam kondisi kosong atau tidak berpenghuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban pada kejadian persetubuhan yang terakhir karena Anak Korban meminta dan Terdakwa memberikannya dengan maksud agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban atau orang lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) lembar sweter lengan panjang warna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana, Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban pakai ketika kejadian persetubuhan yang terakhir pada Minggu, 16 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban di tempat kejadian perkara karena Anak Korban pernah tidak datang ke kebun coklat belakang rumah mamanya Udin tersebut ketika Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, istri Terdakwa masih hidup namun sudah tidak dapat melayani kebutuhan biologis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu meyetubuhi Anak Korban sejak bulan September 2022 sampai kejadian terakhir pada 16 Juli 2023;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* No. Lab: 445/70.a/IGD/2023 Tanggal 23 Juli 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PURWANTO AKBAR dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan genitalia: selaput dara (hymen): tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 5;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5315-LT-01092016-0066 dikeluarkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Nabit Ansel selaku Kepala Dinas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang berwarna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak bulan September tahun 2022 sampai terakhir kali pada 16 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban dalam rentang waktu tersebut diatas di kebun coklat yang terletak dibelakang rumah mamanya Udin yang beralamat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari saksi Ahamdun (ayah kandung Anak Korban) sehingga Terdakwa adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa memanggil Anak korban untuk bertemu dibelakang rumah mamanya UDIN. Setelah Anak Korban datang Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan membuka celananya namun Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan jika antara Anak Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga lalu Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan membuka celananya. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengerakkan pinggulnya maju mundur sampai sperma Terdakwa mau keluar lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas tanah;
- Bahwa pada kejadian terakhir pada 16 Juli 2023, Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa untuk menyampaikan kepada Anak Korban agar menemui Terdakwa di kebun coklat belakang rumah mamanya Udin. Pada saat Anak Korban datang ke lokasi tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil memegang payudara Anak Korban kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



menyuruh Anak Korban agar berbaring diatas papan kemudian menyuruh Anak Korban melepaskan celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana yang dipakai oleh Anak Korban pada saat itu lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri kemudian meyetubuhi Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan sperma Terdakwa keluar diluar diatas tanah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban karena kesal Anak Korban tidak datang ke kebun coklat belakang rumah mamanya Udin saat Terdakwa meminta bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban karena takut dan trauma Terdakwa akan memukul Anak Korban lagi;
- Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diceritakan oleh teman Anak Korban pada 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Manggarai Barat pada 3 Agustus 2009 sehingga pada saat kejadian perkara pertama kali pada bulan September tahun 2022 Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. Lab: 445/70.a/IGD/2023 Tanggal 23 Juli 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PURWANTO AKBAR dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan genitalia: selaput dara (hymen): tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 5;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"unsur setiap orang telah terpenuhi"**;

Ad.2 Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu sub unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut D. Simons "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan dan menurut T.J. Noyon dan GE. Langemeijer berpendapat *kekerasan* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga. Sedangkan ancaman kekerasan artinya setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang dengan tujuan untuk mengekang kebebasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan daya paksa atau berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "persetubuhan" dalam KUHP adalah mengacu kepada *Arrest Hoge Raad*, yaitu memasukkan kemaluan Laki-laki kedalam kemaluan Perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak bulan September tahun 2022 sampai terakhir kali pada 16 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban dalam rentang waktu tersebut diatas di kebun coklat yang terletak dibelakang rumah mamanya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin yang beralamat di Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa pada kejadian pertama sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa memanggil Anak korban untuk bertemu dibelakang rumah mamanya UDIN. Setelah Anak Korban datang Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan membuka celananya namun Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan jika antara Anak Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga lalu Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan membuka celananya. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengerakkan pinggulnya maju mundur sampai sperma Terdakwa mau keluar lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas tanah;

- Bahwa pada kejadian terakhir pada 16 Juli 2023, Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa untuk menyampaikan kepada Anak Korban agar menemui Terdakwa di kebun coklat belakang rumah mamanya Udin. Pada saat Anak Korban datang ke lokasi tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil memegang payudara Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban agar berbaring diatas papan kemudian menyuruh Anak Korban melepaskan celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana yang dipakai oleh Anak Korban pada saat itu lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri kemudian meyetubuhi Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan sperma Terdakwa keluar diluar diatas tanah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban karena kesal Anak Korban tidak datang ke kebun coklat belakang rumah mamanya Udin saat Terdakwa meminta bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban karena takut dan trauma Terdakwa akan memukul Anak Korban lagi;

- Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diceritakan oleh teman Anak Korban pada 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Manggarai Barat pada 3 Agustus 2009 sehingga pada saat kejadian perkara pertama kali pada bulan September tahun 2022 Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. Lab: 445/70.a/IGD/2023 Tanggal 23 Juli 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PURWANTO AKBAR dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan genitalia: selaput dara (hymen): tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 5; Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memaksa anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang **dilarang**;
 2. Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 5315-LT-01092016-0066 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2009, pada saat kejadian perkara Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban adalah masih termasuk dalam kategori **Anak**;
 3. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, pada kejadian pertama Terdakwa **melakukan ancaman kekerasan** kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan memukuli Anak Korban jika tidak mau datang menemui Terdakwa serta **Terdakwa pernah memukul Anak Korban karena tidak datang menemui Terdakwa** saat Terdakwa hendak menyetubuhinya, **hal tersebut adalah merupakan bentuk atau sikap batin dari tindakan Terdakwa untuk memaksa Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya**;
 4. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. Lab: 445/70.a/IGD/2023 Tanggal 23 Juli 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PURWANTO AKBAR dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan genitalia: selaput dara (hymen): tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 5, **Majelis Hakim mendapatkan keyakinan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban**;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice* diatas, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pembedaan guna

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, yaitu bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis serta rekomendasi dari Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara, kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan Negara, sehingga perlu memberikan sanksi pidana yang setimpal terhadap Terdakwa dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial guna memberikan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa demi masa depan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas serta dalam musyawarah Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak bulan September 2022 sampai 16 Juli 2023;
- Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Anak Korban yaitu Paman Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweter lengan panjang berwarna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana yang telah disita dan merupakan milik Anak Korban, dalam keterangan di persidangan Majelis Hakim menilai agar tidak timbul kembali trauma dan ingatan Anak Korban terhadap peristiwa atau perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, barang bukti tersebut diatas perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweter lengan panjang berwarna coklat yang bagian depannya terdapat tulisan FENJACK dan pada bagian belakang terdapat banyak gambar dan tulisan berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan terdapat motif api merah pada bagian kanan celana yang telah disita dan merupakan milik Anak Korban;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Ari Conardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ttd.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suwasta, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)